

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER USD BOND FUND

TANGGAL EFEKTIF : 10 Agustus 2007

MASA PENAWARAN : 01 Oktober 2007

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana SCHRODER USD BOND FUND (selanjutnya disebut "SCHRODER USD BOND FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SCHRODER USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi SCHRODER USD BOND FUND adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dan minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan investasi pada Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95% (sembilan puluh lima persen).

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND secara terus menerus sampai dengan 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 3189 137, 3189 141
Faksimili: (62-21) 3189 130, 3189 131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI, MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO DAN MANAJER INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder USD Bond Fund tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder USD Bond Fund.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder USD Bond Fund, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini."

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I Istilah dan Definisi	5
II Keterangan mengenai SCHRODER USD BOND FUND	11
III Manajer Investasi	17
IV Bank Kustodian	20
V Tujuan dan Kebijakan Investasi	21
VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	24
VII Perpajakan	26
VIII Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	28
IX Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	30
X Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan	33
XI Laporan Keuangan	35
XII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	76
XIII Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	80
XIV Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	84
XV Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) dan Pengalihan Unit Penyertaan	87
XVI Pembubaran dan Likuidasi	89
XVII Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	93

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.5. Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan Pembelian dan Penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- Kep-430/

BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

- 1.7. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.8. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.9. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.10. Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SCHRODER USD BOND FUND sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

- 1.11. Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.14. Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan SCHRODER USD BOND FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 1.15. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.16. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").

- 1.17. Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.18. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- 1.19. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.20. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.21. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.22. Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.23. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.24. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5.
- 1.25. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.26. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.27. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.28. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.29. SCHRODER USD BOND FUND** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 34 tanggal

26 Juli 2007 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta junctis:

- akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 12 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 12 tanggal 18 Agustus 2009, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 4 tanggal 9 April 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 18 tanggal 29 November 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No.3 tanggal 3 April 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 22 tanggal 12 Juni 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 14 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 7 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 9 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 3 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta; dan
- akta ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 1 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan uang pembayaran harga Pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada);
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER USD BOND FUND

2.1. Pembentukan SCHRODER USD BOND FUND

SCHRODER USD BOND FUND adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 34 tanggal 26 Juli 2007 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta junctis:

- akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 12 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 12 tanggal 18 Agustus 2009, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 4 tanggal 9 April 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 18 tanggal 29 November 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No.3 tanggal 3 April 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 22 tanggal 12 Juni 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 14 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 7 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 9 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 3 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta; dan
- akta ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 1 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SCHRODER USD BOND FUND telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK pada tanggal 10 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-4030/BL/2007.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND secara terus-menerus sampai dengan 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan.

Apabila setidaknya 75% dari jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BAPEPAM dan LK.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan. Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ David Kirkwood MacKenzie, CFA

David adalah *Head of Asian Equity Management* yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab atas *equity management* untuk Schrodgers di kawasan Asia serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap tim investasi dan produk di Indonesia, Korea Selatan dan Taiwan. David bergabung dengan Schrodgers pada bulan Januari 2006 sebagai *Head of Asia ex Japan Equities Product Management*. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, David pernah bekerja untuk Invesco Asia Limited, Rainmaker Information Services, MacKenzie, George & Company Accountants dan Price Waterhouse Management Consultants.

David adalah pemegang gelar *Master in Marketing Program Studies* dari Thammasat University dan B. Com di bidang akuntansi dari University of British Columbia. David juga seorang pemegang *CFA Charter*.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapeam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

❖ **Kiekie Boenawan, CFA**

Kiekie Boenawan adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1989 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1997. Kiekie juga merupakan ketua tim pengelola investasi di Schroders. Sebelum bergabung dengan Schroders, Kiekie adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara.

Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar BSc dan MBA serta telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993. Selain itu, Kiekie juga seorang pemegang CFA *charter*.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah *Fixed Income Fund Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000.

❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011. Irwanti adalah seorang pemegang CFA charter.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai *Equity Analyst* di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar *B. Business (Banking and Finance)*. Jundi adalah seorang pemegang CFA Charter dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011.

❖ **Irene Liando, CFA**

Irene adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Irene bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irene memiliki pengalaman sebagai *Corporate Finance Analyst* di PT Abacus Capital Indo dan sebagai *Trading Assistant* di Dimensional Fund Advisors, California, USA.

Irene adalah lulusan University of Southern California dengan gelar B.S. Business Administration. Irene adalah seorang pemegang CFA Charter dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-90/BL/WMI/2011 tanggal 4 November 2011.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Schroders pada tahun 2013 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2014. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky bekerja sebagai analis saham di Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah *Equity Analyst* yang bergabung PT Schroder Investment Management Indonesia melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Junior Analyst.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Ia adalah seorang pemegang CFA charter dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014, tanggal 10 July 2014.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007. Selain itu, ia juga seorang pemegang CFA charter dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

2.4. Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana Schroder USD Bond Fund

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder USD Bond Fund yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Schroder USD Bond Fund	
	2018	2017
Hasil investasi	(2.04%)	3.76%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(3.98%)	1.71%
Beban operasi	1.22%	1.25%
Perputaran portofolio	0.40:1	0.76:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

2.5. Ikhtisar kinerja Reksa Dana Schroder USD Bond Fund

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US\$ 572.67 miliar (per September 2018) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direksi	: Francisco Lautan
Direktur	: Kiekie Boenawan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Murray Alan Coble
Komisaris	: Showbhik Kalra
Komisaris Independen	: Moh. Chatib Basri

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola dana investasi sebesar Rp 87.09 triliun (per Desember 2018) untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dana Campuran Progresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Money Market Fund
19. Schroder Dana Obligasi Utama
20. Schroder Providence Fund
21. Schroder Indo Equity Fund
22. Schroder IDR Income Plan I
23. Schroder IDR Income Plan II
24. Schroder IDR Income Plan IV
25. Schroder IDR Income Plan V
26. Schroder Investa Obligasi
27. Schroder Dana Prestasi Prima
28. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
29. Schroder Income Fund

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, menghasilkan kepercayaan penuh dari nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam maupun luar negeri seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek dan lain sebagainya.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

SCHRODER USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kebijakan Investasi

SCHRODER USD BOND FUND akan melakukan investasi sebagai berikut:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, meliputi Surat Utang Negara baik berupa obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatitkan pada Bursa Efek baik Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri, sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificates of deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah disetujui oleh BAPEPAM dan LK, dan deposito berjangka; dan
- (ii) minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat,

dengan ketentuan investasi pada Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95% (sembilan puluh lima persen).

Obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatitkan pada Bursa Efek di Indonesia tersebut diatas, adalah obligasi yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara, dan untuk obligasi yang dicatitkan pada Bursa Efek di luar negeri adalah obligasi yang memiliki peringkat minimum setara dengan peringkat Negara Republik Indonesia.

Kebijakan Investasi dalam tabel:

Efek	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang	80%	98%
Kas	2%	20%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor. IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER USD BOND FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan SCHRODER USD BOND FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas Pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER USD BOND FUND pada saat Pembelian;

- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER USD BOND FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - iii) Manajer Investasi SCHRODER USD BOND FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, Penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh SCHRODER USD BOND FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam SCHRODER USD BOND FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi sewaktu-waktu dapat membagikan sebagian keuntungan yang diperoleh SCHRODER USD BOND FUND (jika ada) dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND terkoreksi.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Pemodal disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

SCHRODER USD BOND FUND memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, SCHRODER USD BOND FUND dapat melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko investasi yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER USD BOND FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Tingkat Likuiditas yang relatif tinggi

Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SCHRODER USD BOND FUND memberikan tingkat likuiditas yang relatif tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Bersifat Utang dan Efek bersifat ekuitas di Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil, yaitu sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat), pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana kelolaan yang relatif besar, SCHRODER USD BOND FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Investasi dari SCHRODER USD BOND FUND antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik didalam maupun di Luar Negeri

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia menyebabkan Indonesia berisiko terhadap perkembangan perekonomian internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan

khususnya dibidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja institusi, penerbit Efek Bersifat Utang, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Luar Negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER USD BOND FUND.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Bersifat Utang.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit Efek Bersifat Utang dimana SCHRODER USD BOND FUND berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan SCHRODER USD BOND FUND.
- *Force majeure*.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK; dan/atau (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER USD BOND FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SCHRODER USD BOND FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER USD BOND FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER USD BOND FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan SCHRODER USD BOND FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER USD BOND FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SCHRODER USD BOND FUND.
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SCHRODER USD BOND FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran SCHRODER USD BOND FUND
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SCHRODER USD BOND FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban SCHRODER USD BOND FUND

- Imbalan jasa Manajer Investasi
- Imbalan jasa Bank Kustodian
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/ atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah SCHRODER USD BOND FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SCHRODER USD BOND FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SCHRODER USD BOND FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER USD BOND FUND.

- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan SCHRODER USD BOND FUND.
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Biaya Penjualan Kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER USD BOND FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke SCHRODER USD BOND FUND • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian • Biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud dalam sub Bab 9.2. diatas	Maks. 1,00% per tahun Maks. 0,25% per tahun -	Diperhitungkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Diperhitungkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Sesuai harga yang berlaku
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) • Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) • Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) • Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan). • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maks. 1,00% Maks. 1,00% Maks. 0,50% Jika ada Jika ada	Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh SCHRODER USD BOND FUND.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai ketentuan BAB V butir 5.4 Prospektus.

10.2. Hak Untuk Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIII Prospektus.

Selain itu Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIV Prospektus.

10.3. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

10.4. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);

- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.5. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan SCHRODER USD BOND FUND wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan SCHRODER USD BOND FUND berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

10.6. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian Dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat Per Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dalam denominasi Dollar Amerika Serikat per Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.7. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER USD BOND FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan SCHRODER USD BOND FUND (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SCHRODER USD BOND FUND dibubarkan

10.8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2018 DAN 2017**

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder USD Bond Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

The undersigned:

Name : Francisco Lautan
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder USD Bond Fund** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations;
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 8 Maret/March 2019

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager



Francisco Lautan
Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Samuel Fredy Siahaan
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644177
Jabatan : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Name : Samuel Fredy Siahaan
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644177
Designation : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Nama : Lilian Isabella Wardhana
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644316
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Lilian Isabella Wardhana
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644316
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 Februari 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 February 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 8 Maret 2019 / 8 March 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Samuel Fredy Siahaan
Head of Fund Services Business & Legal Documentation
Securities Services Indonesia




Lilian Isabella Wardhana
Account Manager
Securities Services Indonesia

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG UNIT
PERNYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder USD Bond Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder USD Bond Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to holders of investment unit and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia,
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00229/2.1025/AU.1/09/0229-3/1/III/2019

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder USD Bond Fund pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder USD Bond Fund as of 31 December 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
8 Maret/March 2019



Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0229

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2017</u>	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:				<i>Investments portfolio:</i>
Efek utang (dengan biaya perolehan US\$ 53.287.466 tahun 2018 dan US\$ 54.531.416 tahun 2017)	51,740,894	2c,2e,6	54,896,677	<i>Debt securities (with acquisition cost of US\$ 53,287,466 in 2018 and US\$ 54,531,416 in 2017)</i>
Jumlah portofolio investasi	51,740,894		54,896,677	<i>Total investments portfolio</i>
Kas di bank	1,648,314	2c,3	2,663,852	<i>Cash in banks</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	2c,4	1,311,650	<i>Receivables from switching of investment units</i>
Piutang bunga	717,976	2c,5	893,103	<i>Interest receivables</i>
JUMLAH ASET	<u>54,107,184</u>		<u>59,765,282</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	118,046	2c,7	900,000	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyertaan	401	2c,8	71,056	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang pajak	12	2g,9a	-	<i>Taxes payable</i>
Utang lain-lain	68,763	2c,10,16	60,938	<i>Other liabilities</i>
Liabilitas pajak tangguhan	-	2g,9c	31,796	<i>Deferred tax liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	<u>187,222</u>		<u>1,063,790</u>	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>53,919,962</u>		<u>58,701,492</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	<u>36,904,632.0733</u>	11	<u>39,358,250.0845</u>	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u>1.4611</u>	2d	<u>1.4915</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	2,249,597	2f,12	1,977,260	Interest income
Pendapatan lain-lain	183		-	Other income
Jumlah pendapatan investasi	2,249,780		1,977,260	Total investment income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	612,834	2f,13,16	503,352	Management fees
Beban jasa kustodian	54,931	2f,14	51,551	Custodian fees
Beban lain-lain	14,891	2f,15	16,061	Other expenses
Jumlah beban investasi	682,656		570,964	Total investment expenses
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH	1,567,124		1,406,296	INVESTMENT INCOME - NET
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN INVESTASI				(LOSSES)/GAINS ON INVESTMENTS
Kerugian investasi				Realised losses
yang telah direalisasi	(902,745)	2c,2f	(1,549,081)	on investments
(Kerugian)/keuntungan investasi				Unrealised (losses)/gains
yang belum direalisasi	(1,911,833)	2c,2f	1,870,390	on investments
Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi	(2,814,578)		321,309	Total (losses)/gains on investments
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1,247,454)		1,727,605	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSE
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	31,784	2g,9b	(12,363)	INCOME TAX BENEFIT/(EXPENSE)
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	(1,215,670)		1,715,242	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 2 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS
OF INVESTMENT UNIT
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	2018	2017	
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	(1,215,670)	1,715,242	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	72,245,319	92,935,685	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(75,811,179)	(75,883,096)	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(3,565,860)	17,052,589	Total transactions with holders of investment unit
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(4,781,530)	18,767,831	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	58,701,492	39,933,661	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	53,919,962	58,701,492	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Penjualan aset keuangan	22,772,210		34,646,600	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	2,424,724		1,824,596	Interest income
Pendapatan lain-lain	183		-	Other income
Penerimaan klaim kelebihan pajak	-		6,349	Receipt from tax refund
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(22,431,005)		(52,370,051)	Purchase of financial assets
Beban investasi	(674,284)		(555,118)	Investment expenses
Beban pajak lainnya	(547)	15	(276)	Other tax expenses
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	2,091,281		(16,447,900)	Net cash provided from/ (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	72,775,015		92,323,311	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(75,881,834)		(75,813,119)	Redemptions of investment unit
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	(3,106,819)		16,510,192	Net cash (used in)/provided from financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(1,015,538)		62,292	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	2,663,852		2,601,560	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1,648,314		2,663,852	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	1,648,314	3	2,663,852	Cash in banks
Jumlah kas dan setara kas	1,648,314		2,663,852	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 4 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder USD Bond Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 26 Juli 2007 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 1 Oktober 2018 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-4030/BL/2007 tanggal 10 Agustus 2007.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 100.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan tersebut telah ditingkatkan menjadi 250.000.000 unit penyertaan pada tanggal 29 November 2010.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder USD Bond Fund (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a Mutual Fund Formed Under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 34 dated 26 July 2007 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 1 dated 1 October 2018 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-4030/BL/2007 dated 10 August 2007.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with the CIC is a maximum 100,000,000 investment units. The amount has been increased to 250,000,000 investment units on 29 November 2010.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Berdasarkan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek bersifat utang dalam denominasi Dolar AS yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 98% pada efek bersifat utang dalam denominasi Dolar AS, meliputi Surat Utang Negara baik berupa obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, obligasi korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan pada bursa efek baik bursa efek di Indonesia maupun di bursa efek luar negeri, sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificates of deposit*), surat berharga pasar uang, surat berharga komersial (*commercial paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah disetujui oleh Baepam-LK dan deposito berjangka, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada kas dalam denominasi Dolar AS, dengan ketentuan investasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95%.

Obligasi korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan pada bursa efek di Indonesia tersebut di atas, adalah obligasi yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara, dan untuk obligasi yang dicatatkan pada bursa efek di luar negeri adalah obligasi yang memiliki peringkat minimum setara dengan peringkat Negara Republik Indonesia.

Mulai tahun buku 2007, Reksa Dana menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar AS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-40/PJ.03/2007 tanggal 25 September 2007.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide an attractive investment return by actively managing a portfolio consisting of debt securities denominated in US Dollar which are traded in Indonesia Stock Exchange and overseas Stock Exchanges, in accordance with the prevailing laws and regulations.

In accordance with the CIC, the Fund's assets will be invested minimum 80% and maximum 98% in debt securities denominated in US Dollar, including Treasury Bonds either in the form of bonds of the Republic of Indonesia and the State Treasury Bills, corporate bonds that have been sold in public offering and/or listed in a stock exchange in Indonesia or overseas stock exchanges, negotiable certificates of deposit, money market securities, commercial paper that have been rated by the rating agencies which have been approved by Baepam-LK, and time deposits, and minimum 2% and maximum 20% in cash denominated in US Dollar, provided that investments in debt securities having a maturity of less than 1 (one) year and the cash shall not exceed 95%.

Corporate bonds that have been sold in a public offering and/or listed on Indonesia Stock Exchange as mentioned above, are bonds with minimum BBB rating (investment grade) or equivalent, and for bonds which listed in overseas stock exchanges are bonds that are rated equivalent to the minimum rank of the Republic of Indonesia.

Starting from financial year 2007, the Fund use US Dollar currency for accounting purposes based on the Decree of the Minister of Finance Republic of Indonesia No. Kep-40/PJ.03/2007 dated 25 September 2007.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2018 and 2017 were 28 December 2018 and 29 December 2017, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2018 and 2017 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2018 and 2017, respectively.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 8 Maret 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Dolar AS yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch, as the Custodian Bank of the Fund on 8 March 2019. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Fund's CIC and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the OJK's regulations.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value securities which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are cash in banks.

Figures in the financial statements are stated in US Dollar, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

Transactions in currency other than US Dollar are converted with the exchange rate on the date of transaction. Financial assets and liabilities in currency other than US Dollar are converted into US Dollar using exchange rate prevailing at the date of report.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018, sebagai berikut:

- PSAK 69 "Agrikultur";
- PSAK 111 "Akuntansi Wa'd";
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas";
- Amandemen PSAK 13 "Properti Investasi";
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan";
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; dan
- Amandemen PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements; and
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards which are effective as at 1 January 2018, as follows:

- SFAS 69 "Agriculture";
- SFAS 111 "Accounting Wa'd";
- Amendment to SFAS 2 "Statements of Cash Flows";
- Amendment to SFAS 13 "Investment Property";
- Amendment to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment";
- Amendment to SFAS 46 "Income Tax";
- Amendment to SFAS 53 "Share-Based Payments";
- Amendment to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures"; and
- Amendment to SFAS 67 "Disclosures of Interests in Other Entities".

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior financial years.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua subkategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset yang pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Reksa Dana untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

This category comprises of two sub-categories: financial assets classified as held for trading and financial assets designated by the Fund as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statements of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Interest income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- *those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investment other than because of credit deterioration of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognised in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets

The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions cost (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi aset keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Determination of fair value (continued)

The fair value of financial instruments that are traded in the stock exchange are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

Reclassification of financial assets

Financial assets that are no longer held for trading or repurchase of financial asset in the near future could be reclassified as loans and receivables if it meets the definition of loans and receivables.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus (lanjutan)

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014) <i>Category as defined by SFAS 55 (Revised 2014)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio investasi/ <i>Investments portfolio</i>	Efek utang/ <i>Debt securities</i>
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Kas di bank/Cash in banks Piutang pengalihan unit penyertaan/ <i>Receivables from switching of investment units</i> Piutang bunga/Interest receivables	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga Syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments (continued)

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and takes into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Investments in Sharia marketable securities

Investments in Sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 110 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Investasi pada surat berharga Syariah (lanjutan)

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Investments in Sharia marketable securities (continued)

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any) adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity;
- 2) At fair value through profit or loss securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year's profit or loss; and
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110 (Revisi 2015)/ Category as defined by SFAS 110 (Revised 2015)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-class
Aset keuangan/ Financial assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss securities	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Sukuk/Sukuk

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio investasi

Investasi terdiri dari efek utang berupa Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Investments portfolio

Investments consist of debt securities in the form of Treasury Bonds and National Islamic Securities.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Portofolio investasi (lanjutan)

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Investments portfolio (continued)

Investments portfolio are classified as financial assets at fair value through profit or loss, at fair value through profit or loss securities and loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets measured at fair value through profit or loss, at fair value securities and loans and receivables.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instruments and current accounts are accrued on a daily basis.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Tax expense consists of current and deferred tax which are recognised in the statement of profit or loss.

The current income tax change is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017**

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

g. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Taxation (continued)

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Informasi segmen operasi (lanjutan)

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Operating segment information (continued)

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015). The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. KAS DI BANK

	2018
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	1,529,531
PT Bank Commonwealth	60,000
PT Bank OCBC NISP Tbk	56,619
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	2,144
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10
	<u>1,648,314</u>

3. CASH IN BANKS

	2017
Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Custodian Bank)	2,263,114
PT Bank Commonwealth	400,000
PT Bank OCBC NISP Tbk	619
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	99
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10
	<u>2,663,852</u>

4. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

4. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial positions.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivable since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. PIUTANG BUNGA

	2018
Efek utang	<u>717,976</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

5. INTEREST RECEIVABLES

	2017
	<u>893,103</u>

Debt securities

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO INVESTASI

6. INVESTMENTS PORTFOLIO

Efek utang

Debt securities

2018						
Investasi	Tingkat bunga dan imbal hasil (%) per tahun/ Interest rate and profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Surat Utang Negara						
Treasury Bonds						
Republic of Indonesia (Indon) 21	4.88	13,385,000	13,681,662	5 Mei/ May 2021	26.44	Republic of Indonesia (Indon) 21
Republic of Indonesia (Indon) 26	4.75	10,000,000	10,151,775	8 Januari/ January 2026	19.62	Republic of Indonesia (Indon) 26
Republic of Indonesia (Indon) 22	3.70	10,000,000	9,903,475	8 Januari/ January 2022	19.14	Republic of Indonesia (Indon) 22
Republic of Indonesia (Indon) 23	3.38	6,000,000	5,805,319	15 April 2023	11.22	Republic of Indonesia (Indon) 23
Republic of Indonesia (Indon) 20	5.88	5,000,000	5,148,638	13 Maret/ March 2020	9.95	Republic of Indonesia (Indon) 20
Republic of Indonesia (Indon) 4 3/4	4.75	2,000,000	2,031,250	11 Februari/ February 2029	3.93	Republic of Indonesia (Indon) 4 3/4
		46,385,000	46,722,119		90.30	
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)						
National Islamic Securities (SBSN)						
Perusahaan Penerbit SBSN Seri 19	6.13	4,000,000	4,026,227	15 Maret/ March 2019	7.78	Perusahaan Penerbit SBSN Seri 19
Perusahaan Penerbit SBSN Seri INDOIS21	3.40	1,000,000	992,548	29 Maret/ March 2021	1.92	Perusahaan Penerbit SBSN Seri INDOIS21
		5,000,000	5,018,775		9.70	
		51,385,000	51,740,894		100.00	

2017						
Investasi	Tingkat bunga dan imbal hasil (%) per tahun/ Interest rate and profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Surat Utang Negara						
Treasury Bonds						
Republic of Indonesia (Indon) 26	4.75	11,000,000	11,958,684	8 Januari/ January 2026	21.78	Republic of Indonesia (Indon) 26
Republic of Indonesia (Indon) 22	3.70	11,000,000	11,332,785	8 Januari/ January 2022	20.64	Republic of Indonesia (Indon) 22
Republic of Indonesia (Indon) 27	4.35	10,000,000	10,561,924	8 Januari/ January 2027	19.24	Republic of Indonesia (Indon) 27
Republic of Indonesia (Indon) 21	4.88	5,000,000	5,335,779	5 Mei/ May 2021	9.72	Republic of Indonesia (Indon) 21
Republic of Indonesia (Indon) 20	5.88	4,000,000	4,290,181	13 Maret/ March 2020	7.82	Republic of Indonesia (Indon) 20
Republic of Indonesia (Indon) 23	3.38	4,000,000	4,050,356	15 April 2023	7.38	Republic of Indonesia (Indon) 23
		45,000,000	47,529,709		86.58	
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)						
National Islamic Securities (SBSN)						
Perusahaan Penerbit SBSN Seri 19	6.13	4,000,000	4,187,693	15 Maret/ March 2019	7.63	Perusahaan Penerbit SBSN Seri 19
Perusahaan Penerbit SBSN Seri 26	4.55	3,000,000	3,179,275	29 Maret/ March 2026	5.79	Perusahaan Penerbit SBSN Seri 26
		7,000,000	7,366,968		13.42	
		52,000,000	54,896,677		100.00	

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position.

9. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2018	2017	
Pajak penghasilan badan			Corporate income tax
- Pasal 25	12	-	Article 25 -

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. (Manfaat)/beban pajak penghasilan

	2018	2017	
Kini	12	-	Current
Tangguhan	(31,796)	12,363	Deferred
	(31,784)	12,363	

Rekonsiliasi antara (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

b. Income tax (benefits)/expenses

The reconciliation between the (decrease)/increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expense based on statements of profit or loss with the (decrease)/increase in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operating activities are as follows:

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

b. (Manfaat)/beban pajak penghasilan (lanjutan)

b. Income tax (benefits)/expenses (continued)

	2018	2017	
(Penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(1,247,454)	1,727,605	(Decrease)/increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expense
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban investasi	682,656	570,829	Investment expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:			Interest income subject to final income tax:
Efek utang	(2,246,860)	(1,975,879)	Debt securities
Rekening giro	(2,737)	(1,381)	Current accounts
Kerugian investasi yang telah direalisasi	902,745	1,549,081	Realised losses on investments
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	1,911,833	(1,870,390)	Unrealised losses/(gains) on investments
Kompensasi kerugian fiskal atas penilaian selisih kurs pada tahun sebelumnya	(135)	-	Prior year fiscal loss compensation on foreign currency translation
Jumlah	1,247,502	(1,727,740)	Total
Kenaikan/(penurunan) atas aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak	48	(135)	Increase/(decrease) in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operating activities
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	12	-	Corporate income tax expense for the year
Utang pajak	12	-	Taxes payable

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 100 year 2013 issued on 31 December 2013 regarding the changes to the Government Regulation No. 16 year 2009 issued on 9 February 2009 regarding Income Tax from Bond's Interest and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the changes to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 about tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. (Manfaat)/beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pendapatan bunga dari Surat Utang Negara yang diterbitkan di pasar internasional yang diterima oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun 2018 dan 2017 ditanggung oleh Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 126/PMK.010/2017 yang diterbitkan tanggal 19 September 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/PMK.010/2016 yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2016 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Utang Negara yang diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan Surat Utang Negara di Pasar Internasional.

c. Liabilitas pajak tangguhan

2018		
Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laporan laba rugi/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang		Unrealised gains on debt securities
31,796	(31,796)	-
31,796	(31,796)	-
2017		
Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laporan laba rugi/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang		Unrealised gains on debt securities
19,433	12,363	31,796
19,433	12,363	31,796

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

9. TAXATION (continued)

b. Income tax (benefits)/expenses (continued)

Interest income from Treasury Bonds issued in international market received by the Fund for years 2018 and 2017 are borne by the Government, in accordance with the Minister of Finance of Republic of Indonesia Regulation No. 126/PMK.010/2017 dated 19 September 2017, the Minister of Finance of Republic of Indonesia Regulation No. 91/PMK.010/2016 dated 17 June 2016 regarding Income Tax that is borne by the Government on Interest or Yield on Treasury Bonds issued in International Market and Third Parties Income on Services provided to the Government in the issuance of Treasury Bonds in International Market.

c. Deferred tax liabilities

d. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

10. UTANG LAIN-LAIN

	2018	2017
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13 dan 16)	51,163	47,175
Jasa kustodian (lihat Catatan 14)	4,561	4,242
Lainnya	13,039	9,521
	<u>68,763</u>	<u>60,938</u>

Management fees
(refer to Notes 13 and 16)
Custodian fees
(refer to Note 14)
Others

10. OTHER LIABILITIES

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2018
Persentase/ Percentage	Unit
Pemegang unit penyertaan	100.00 36,904,632.0733

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2017
Persentase/ Percentage	Unit
Holders of investment unit	100.00 39,358,250.0845

As at 31 December 2018 and 2017, there were no investment units owned by the Investment Manager.

12. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2018	2017
Efek utang	2,246,860	1,975,879
Rekening giro	2,737	1,381
	<u>2,249,597</u>	<u>1,977,260</u>

This account represents interest income derived from the following:

Debt securities
Current accounts

12. INTEREST INCOME

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,00% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 16). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2018 adalah sebesar US\$ 612.834 (2017: US\$ 503.352) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

13. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.00% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 10 and 16). Management fees for 2018 is amounting to US\$ 612,834 (2017: US\$ 503,352) which is recorded in the statements of profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10). Beban jasa kustodian untuk tahun 2018 adalah sebesar US\$ 54.931 (2017: US\$ 51.551) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

14. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the investment unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 10). Custodian fees for 2018 is amounting to US\$ 54,931 (2017: US\$ 51,551) which is recorded in the statements of profit or loss.

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2018
Biaya pajak lainnya	547
Lainnya	14,344
	<u>14,891</u>

15. OTHER EXPENSES

	2017	
	276	Other tax expenses
	<u>15,785</u>	Others
	<u>16,061</u>	

16. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

16. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Pihak/Party
PT Schroder Investment Management Indonesia

Sifat hubungan/Nature of relationship
Manajer Investasi/Investment Manager

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Related party balances and transaction

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017	
Laporan posisi keuangan			Statements of financial position
Liabilitas			Liabilities
Jasa pengelolaan investasi	<u>51,163</u>	<u>47,175</u>	Management fees
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>27.33%</u>	<u>4.43%</u>	Percentage of total liabilities
Laporan laba rugi			Statements of profit or loss
Beban jasa pengelolaan investasi	<u>612,834</u>	<u>503,352</u>	Management fees
Persentase terhadap jumlah beban investasi	<u>89.77%</u>	<u>88.16%</u>	Percentage of total investment expenses

Lampiran - 5/19 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2018
Total hasil investasi	(2.04%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(3.98%)
Beban operasi	1.22%
Perputaran portofolio	0.40:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

17. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

	2017	
	3.76%	Total investment return
	1.71%	Net investment after marketing expenses
	1.25%	Operating expenses
	0.76:1	Portfolio turnover
	0.00%	Percentage of taxable income

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investment return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;
- net investment after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the investment unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

Lampiran - 5/20 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

18. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara; dan
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

18. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- Money market instruments - includes transactions and balances of time deposits;
- Debt securities - includes transactions and balances of Treasury Bonds and National Islamic Securities; and
- Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segments i and ii.

	2018			
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan				
Aset	-	52,458,870	1,648,314	54,107,184
Liabilitas	-	-	187,222	187,222
Laporan laba rugi				
Pendapatan investasi:				
Bunga	-	2,246,860	2,737	2,249,597
Lain-lain	-	-	183	183
Beban investasi	-	-	(682,656)	(682,656)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(902,745)	-	(902,745)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(1,911,833)	-	(1,911,833)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	-	(567,718)	(679,736)	(1,247,454)
Manfaat pajak penghasilan				31,784
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi				(1,215,670)

Statements of financial position

Assets
Liabilities

Statements of profit or loss

Investment income:
Interest
Others
Investment expenses
Realised losses
on investments
Unrealised losses
on investments
Decrease in net assets
attributable to holders of
investment unit from
operating activities before
income tax expenses
Income tax benefits
Decrease in net assets
attributable to holders
of investment unit
from operating activities

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

18. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)

18. OPERATING (continued)

SEGMENT

INFORMATION

	2017				
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statements of financial position
Aset	-	55,789,780	3,975,502	59,765,282	Assets
Liabilitas	-	31,796	1,031,994	1,063,790	Liabilities
Laporan laba rugi					Statements of profit or loss
Pendapatan investasi:					Investment income:
Bunga	-	1,975,879	1,381	1,977,260	Interest
Beban investasi	-	-	(570,964)	(570,964)	Investment expenses
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(1,549,081)	-	(1,549,081)	Realised losses on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	1,870,390	-	1,870,390	Unrealised gains on investments
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	-	2,297,188	(569,583)	1,727,605	Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expenses
Beban pajak penghasilan				(12,363)	Income tax expenses
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi				1,715,242	Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income derived from entities that are domiciled in Indonesia.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko harga, risiko suku bunga dan risiko mata uang asing) dan risiko likuiditas.

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including price risk, interest rate risk and foreign currency risk) and liquidity risk.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi yang mana dipilih sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil risk/reward yang selayaknya.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio, which is selected in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; dan transaksi yang dilakukan dengan *counterparty* telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2018	2017
Efek utang	51,740,894	54,896,677
Kas di bank	1,648,314	2,663,852
Piutang pengalihan		
unit penyertaan	-	1,311,650
Piutang bunga	717,976	893,103
	54,107,184	59,765,282

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; and transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

Debt securities
Cash in banks
Receivables from switching
of investment units
Interest receivables

(ii) Credit quality

As at 31 December 2018 and 2017, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises of three elements: foreign currency risk, interest rate risk and price risk.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena sebagian besar transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Reksa Dana untuk tahun berjalan.

(ii) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing financial assets*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

	2018			Jumlah/ Total
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	
Aset keuangan				
Portofolio investasi:				
- Efek utang	51,740,894	-	-	51,740,894
Kas di bank	-	1,648,314	-	1,648,314
Piutang bunga	-	-	717,976	717,976
Jumlah aset keuangan	51,740,894	1,648,314	717,976	54,107,184
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	118,046	118,046
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	401	401
Utang lain-lain	-	-	68,763	68,763
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	187,210	187,210
Jumlah repricing gap - bunga	51,740,894	1,648,314	530,766	53,389,208

The Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2018 and 2017, the Fund has no material monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Fund's functional currency will not significantly impact to the Fund's current year's profit or loss after tax.

(ii) Interest rate risk

a) The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the assets value as a result of changes in market interest rates.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

Financial assets

Investments portfolio:

Debt securities -

Cash in banks

Interest receivables

Total financial assets

Financial liabilities

Advances on subscription of investment units

Liabilities for redemption of investment units

Other liabilities

Total financial liabilities

Total interest repricing gap

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

	2017			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
Aset keuangan				
Portofolio investasi:				
- Efek utang	54,896,677	-	-	54,896,677
- Kas di bank	-	2,663,852	-	2,663,852
- Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	1,311,650	1,311,650
- Piutang bunga	-	-	893,103	893,103
Jumlah aset keuangan	54,896,677	2,663,852	2,204,753	59,765,282
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	900,000	900,000
Uang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	71,056	71,056
Utang lain-lain	-	-	60,938	60,938
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	1,031,994	1,031,994
Jumlah repricing gap - bunga	54,896,677	2,663,852		57,560,529

b) Sensitivitas terhadap (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2018 and 2017, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Financial assets
Investments portfolio:
- Debt securities -
- Cash in banks
Receivables from switching of investment units
Interest receivables
Total financial assets
Financial liabilities
Advances on subscription of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Other liabilities
Total financial liabilities
Total interest repricing gap

b) Sensitivity to (decrease)/increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at 31 December 2018 and 2017, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the investment portfolio of the Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may affect the value of investments.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan sensitivitas kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi dan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dalam hal terjadi peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 0,77% (2017: 1,14%) dan 1,54% (2017: 3,43%) dari nilai wajar portofolio efek bersifat utang Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisa sensitivitas didasarkan pada portofolio investasi Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

	2018	
	Peningkatan/ Increase 0.77%	Penurunan/ Decrease 1.54%
Pengaruh terhadap penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	398,405	(796,810)
	2017	
	Peningkatan/ Increase 1.14%	Penurunan/ Decrease 3.43%
Pengaruh terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	627,428	(1,882,283)

Impact on
decrease in net assets
attributable to holders of
investment unit from
operating activities

Impact on
increase in net assets
attributable to holders of
investment unit from
operating activities

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk (continued)

The table below summarises the sensitivity of the increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities and net assets attributable to unit holders in case of a price increase or decrease of price 0.77% (2017: 1.14%) and 1.54% (2017: 3.43%) respectively in the fair values of the Fund's debt securities. This level of change is considered to be a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's investments at the balance sheet date, with all other variables held constant.

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests majority of its assets into securities that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

2018					
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ 1- 3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	118,046	-	-	-	118,046
Utang pembelian kembali unit penyertaan	401	-	-	-	401
Utang lain-lain	67,167	1,596	-	-	68,763
Jumlah liabilitas keuangan	185,614	1,596	-	-	187,210
2017					
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ 1- 3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	900,000	-	-	-	900,000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	71,056	-	-	-	71,056
Utang lain-lain	58,702	2,236	-	-	60,938
Jumlah liabilitas keuangan	1,029,758	2,236	-	-	1,031,994

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (i) Tingkat 1
Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk (continued)

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following tables represent analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- (i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

- (ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- (iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2 (lihat Catatan 2c). Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves*.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2018		2017		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Kas di bank	1,648,314	1,648,314	2,663,852	2,663,852	Cash in banks
Piutang bunga	717,976	717,976	893,103	893,103	Interest receivables
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	1,311,650	1,311,650	Receivables from switching of investment units
Jumlah aset keuangan	2,366,290	2,366,290	4,868,605	4,868,605	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	118,046	118,046	900,000	900,000	Advances on subscriptions of investment units
Utang pembeian kembali unit penyertaan	401	401	71,056	71,056	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	68,763	68,763	60,938	60,938	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	187,210	187,210	1,031,994	1,031,994	Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

- (ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- (iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at 31 December 2018 and 2017, all assets and liabilities which are measured at their fair value is using level 2 of the fair value hierarchy (refer to Note 2c). The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statements of financial position:

As at 31 December 2018 and 2017, the carrying value of the financial assets and liabilities held by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018, sebagai berikut:

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka";
- ISAK 34 "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan";
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK 26 "Biaya Pinjaman";
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"; dan
- Amandemen PSAK 66 "Pengendalian Bersama".

PSAK dan ISAK diatas akan berlaku sejak 1 Januari 2019.

- PSAK 71 dan amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi – Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"; dan
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

PSAK diatas akan berlaku sejak 1 Januari 2020.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to investment unit holders. The total net assets attributable to investment unit holders may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the investment unit holders on a daily basis. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

20. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2018, as follows:

- ISFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Considerations";
- ISFAS 34 "Uncertainty over Income Tax Treatments";
- Amendment to SFAS 24 "Employee Benefit Plan Amendment, Curtailment or Settlement";
- Amendment to SFAS 22 "Business Combination";
- Amendment to SFAS 26 "Borrowing Cost";
- Amendment to SFAS 46 "Income Tax"; and
- Amendment to SFAS 66 "Joint Control".

The above SFAS and ISFAS will be effective on 1 January 2019.

- SFAS 71 and amendment to SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contract – Implementation of SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contract"; and
- Amendment to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures".

The above SFAS will be effective on 1 January 2020.

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

20. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf".

PSAK diatas akan berlaku sejak 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

20. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT (continued)

- SFAS 112 "Accounting Wakaf".

The above SFAS will be effective on 1 January 2021.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus SCHRODER USD BOND FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND untuk pertama kalinya wajib mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada), sebelum melakukan Pembelian.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi warga negara asing, dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta KTP/paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan serta ditujukan kepada Manajer Investasi/ Agen Penjual yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada).

Untuk Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya, para pemodal melakukannya dengan cara pemindahbukuan/transfer dana Pembelian dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kepada rekening SCHRODER USD BOND FUND yang dibuka oleh Bank Kustodian dan menyampaikan bukti pemindahbukuan/transfer tersebut, dan apabila dipersyaratkan dilengkapi dengan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER USD BOND FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND adalah sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat).

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND beserta dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Bab 12.1 tersebut di atas, berikut bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND beserta dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Bab 12.1 tersebut di atas, berikut bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke dalam rekening SCHRODER USD BOND FUND sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank, AG – Imam Bonjol, Jakarta
Nama Penerima	: Reksa Dana SCHRODER USD BOND FUND
Rekening Nomor	: 0085522-05-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER USD BOND FUND pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

12.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND adalah sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND mengakibatkan nilai kepemilikan

Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka tanpa diperlukan lagi adanya persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau ke rekening yang tercatat di dalam database Pemegang Unit Penyertaan yang ada pada Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND pada hari Penjualan Kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

13.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER USD BOND FUND diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER USD BOND FUND dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Pembelian Kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima dan secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Penetapan harga Penjualan Kembali juga memperhatikan ketentuan 13.2 Bab ini.

13.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. diatas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

13.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta

Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi (kecuali yang masuk kategori Reksa Dana Terstruktur).

14.2 Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan mendatangkan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Permohonan Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.5. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Batas minimum setiap transaksi Pengalihan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND adalah sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Pengalihan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.6. Nilai Tukar untuk Pengalihan ke dan dari Reksa Dana yang Berdenominasi Rupiah

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan yang diminta adalah dari SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lain yang ber-denominasi Rupiah atau dari Reksa Dana lain yang ber-denominasi Rupiah ke SCHRODER USD BOND FUND, maka nilai tukar yang digunakan untuk meng-konversi jumlah dana yang dialihkan adalah nilai tukar yang disepakati (*deal rate*) di Bank Kustodian pada satu Hari Bursa setelah tanggal transaksi ($T + 1$), pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.

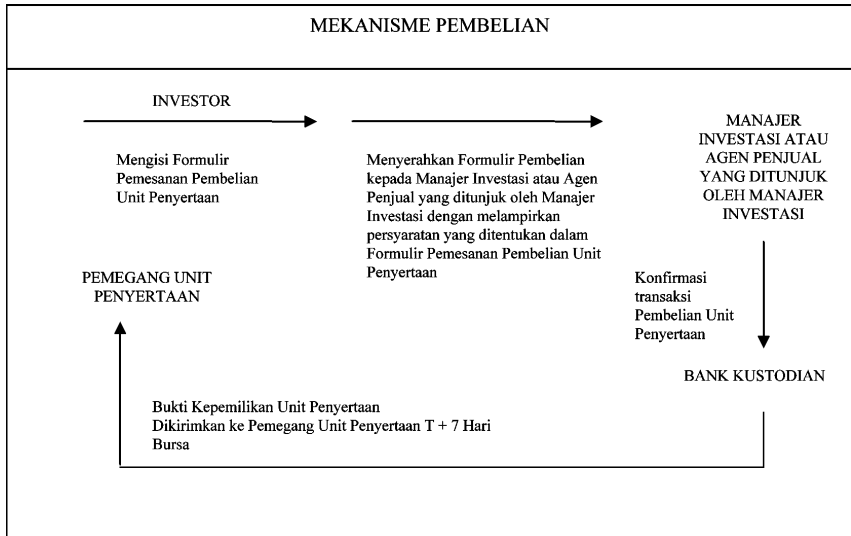
14.7. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

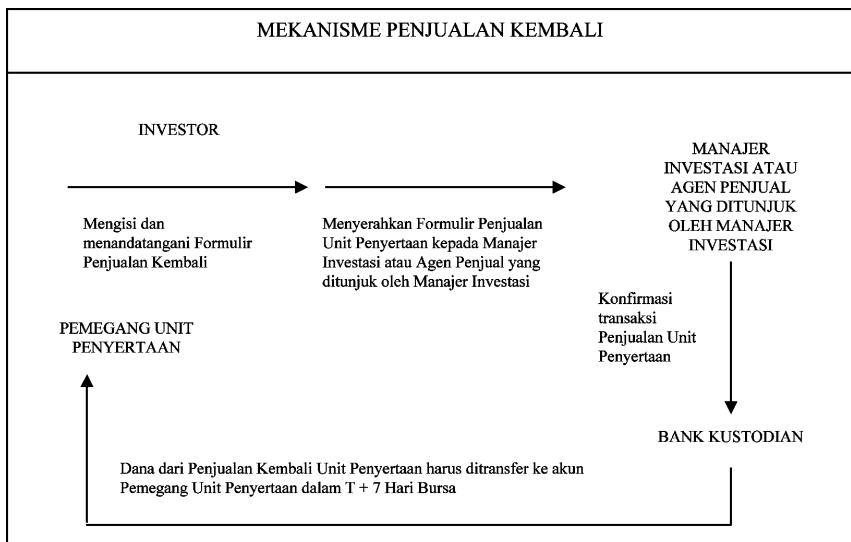
BAB XV

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

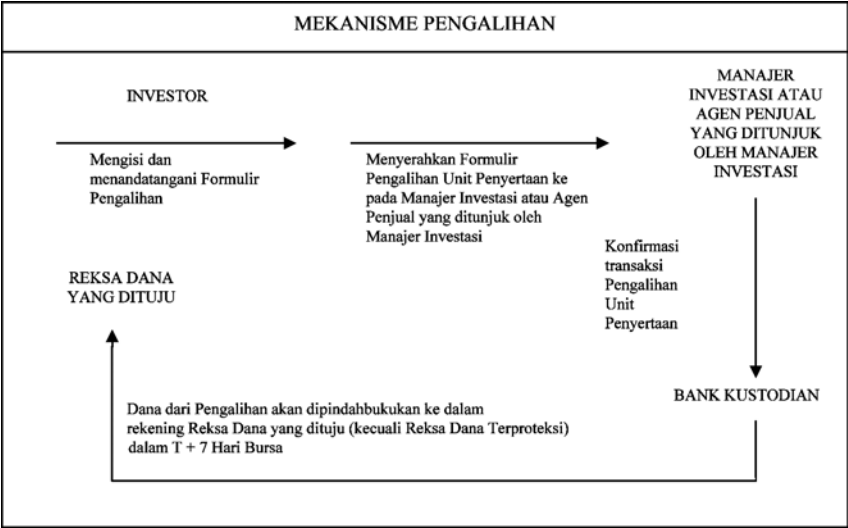
15.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



15.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



15.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER USD BOND FUND WAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER USD BOND FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER USD BOND FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER USD BOND FUND.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) tersebut diatas, maka dalam Kontrak telah diatur bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*BI middlerate*)

16.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER USD BOND FUND

Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SCHRODER USD BOND FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER USD BOND FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER USD BOND FUND dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER USD BOND FUND oleh BAPEPAM dan LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER USD BOND FUND oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER USD BOND FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER USD BOND FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER USD BOND FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER USD BOND FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER USD BOND FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

- b) alasan pembubaran; dan
- c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER USD BOND FUND dari Notaris.

16.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

16.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER USD BOND FUND SCHRODER USD BOND FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

16.5. Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER USD BOND FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER USD BOND FUND yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SCHRODER USD BOND FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 30
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62-21) 2965 5100
Faksimili: (62-21) 515 5018

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310
Phone : (021) 3189 137/141
Fax : (021) 3189 130/131

Agen Penjual Efek Reksa Dana